

## KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281  
02632913939



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Paspor Baru / Penggantian Secara Online

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS III

No. SK : NON TPI CIANJUR

### Persyaratan

1. eKTP yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri (asli dan fotocopy)
2. Kartu Keluarga (asli dan fotocopy)
3. Akta Kelahiran/akta perkawinan/buku nikah/Surat Baptis/ijazah (asli dan fotocopy)
4. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama
6. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281  
02632913939

<https://kanimcianjur.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

1. Pemohon menerima notifikasi dari Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur diunduh di [Notifikasi / APP Store](#).
2. Pemohon menerima konfirmasi akun dan menentukan waktu datang ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur sesuai dengan quota yang tersedia.
3. Pemohon akan mendapatkan konfirmasi tanggal kedatangan dan link untuk mencetak tanda pendaftaran (QR code).
4. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih dan dikonfirmasi.
5. Petugas Customer Service memeriksa tanda bukti antrian Online (APAPO) dan memeriksa berkas serta memberikan map berisi surat pernyataan materai 10.000 dan isi menggunakan pulpen dengan tinta warna hitam.
6. Pemohon mengisi Surat Pernyataan (Untuk Orang dewasa) atau surat permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan.
7. Pemohon mengisi blanko Identitas baru/penggantian paspor (Perdim 11).
8. Pemohon menuju counter paspor dan dilakukan wawancara, pemeriksaan berkas dokumen asli dan fotocopy, foto dan pengambilan Biometrik.
9. Pemohon menerima tanda bukti penerimaan permohonan dan dibayarkan melalui Kantor POS atau melalui ATM / teller Bank.
10. Proses verifikasi dan adjudikasi Pejabat Imigrasi.
11. Proses pencetakan dan Uji Kualitas Paspor.
12. Penyerahan Paspor diberikan kepada pemohon dengan menyerahkan bukti setor, fotocopy KTP dan jika diwakilkan wajib menyertakan surat kuasa diatas materai 10.000 dan fotocopy KTP yang dikuasakan.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penyelesaian paspor :3 Hari Kerja

Paspor dapat diambil 3 hari kerja setelah dilakukan pembayaran.

Waktu penyelesaian penerbitan Paspor biasa : 4 hari setelah pembayaran

## KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281

02632913939

<https://kanimcianjur.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### **Biaya / Tarif**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS III

350000

NON TPI CIANJUR

PNBP Paspor Biasa 48 halaman : Rp350.000,-

### **Produk Pelayanan**

1. Paspor Blasa 48 Halaman

### **Pengaduan Layanan**

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur

Alamat : Jalan Raya Bandung No.61 Desa Sabandar Kec.Karangtengah Kab.Cianjur

email : [kanimcianjur@gmail.com](mailto:kanimcianjur@gmail.com)

No Telp : (0263) 291 3939

No.WhatApps : +62822 1133.3210

Instagram : @imigrasi\_cianjur

Twitter : @Imigrasi Cianjur

Facebook : Imigrasi Cianjur